



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188/ 44 /K.Sekda/2022

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai penanggung jawab atas terlaksananya pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 5 Januari 2022

 **SEKRETARIS DAERAH,**


Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 188/ 44 /K.Sekda 2022
TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIRO
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Flora, S.Sos NIP.196912011998032004 Pembina Tk.I, IV/b	Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SEKRETARIS DAERAH,
Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009